



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR : 14/MWA-IPB/2015**

TENTANG

**PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2016**

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja IPB tahun 2016, maka diperlukan adanya suatu Rencana Kerja dan Anggaran IPB sebagai pedoman pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan IPB;
 - b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB tahunan merupakan salah satu instrumen dalam sistem akuntabilitas IPB;
 - c. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2016 yang disusun oleh Pimpinan Institut telah merujuk pada *roadmap* Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018 yang merupakan kelanjutan *roadmap* tahun pertama yaitu "Reputasi Inovasi";
 - d. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2016 merupakan *roadmap* tahap ke tiga dari Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018 yang ditetapkan sebagai penguatan "Reputasi Inovasi", yang menuntut agar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi memfokuskan pada upaya menghasilkan dan mengembangkan berbagai inovasi yang berguna untuk meningkatkan mutu produk, sistem, model, dan kebijakan yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing nasional melalui riset yang bersifat terobosan dan unggul;
 - e. bahwa untuk merealisasikan *roadmap* Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018 tahun ke dua yaitu "Reputasi Inovasi", maka telah ditetapkan Indikator Kinerja dan Target Tahunan-Rencana Strategis IPB Tahun 2014-2018;
 - f. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan institut, maka Majelis Wali Amanat IPB telah mengkaji usul Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada butir e tersebut di atas;
 - g. bahwa berdasarkan usulan yang disampaikan Rektor IPB melalui surat Nomor : 12498/IT.3/PR/2015 tanggal 04 Desember 2015 perihal RKA IPB Tahun 2016 yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Komisi I MWA IPB dan Sidang Paripurna MWA IPB yang diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2015, maka setelah mendapat rekomendasi Komisi I dan masukan Anggota MWA IPB, untuk kelancaran penyelenggaraan program kerja dan kegiatan IPB dipandang perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2016, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Bentuk Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 348/M/Kp/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2016 ini dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan IPB pada tahun 2016;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 18 Desember 2015

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor



Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. A Chozin

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli